

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah iuran dari rakyat baik wajib pajak pribadi maupun badan yang digunakan untuk kemakmuran rakyat yang bersifat memaksa. Peranan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan pada tahun 2013, porsi penerimaan pajak adalah sebesar 1.077.307 Miliar, untuk tahun 2014 meningkat menjadi 1.146.866 Miliar, dan untuk tahun 2015 juga meningkat menjadi 1.489.256 Miliar (sumber: BPS diakses tanggal 15 Mei 2016).

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan untuk Negara, tetapi menjadi beban bagi suatu badan atau perusahaan. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar hukum.

Fakta membuktikan Global Financial Integrity mencatat aliran dana haram atau *illicit* yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia dan dikirim ke luar negeri mencapai US\$6,6 triliun. Dalam kurun waktu 2003 sampai 2012, aliran dana *illicit* dari Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat dari US\$297,41 miliar menjadi US\$991,3 miliar, atau secara rata-rata meningkat 9,4% per tahun . Jika diestimasikan Indonesia kehilangan uang hingga Rp240 triliun setara kurang lebih 4% produk domestik bruto setiap tahunnya. Praktik yang lazim digunakan untuk melakukan penghindaran pajak adalah

transfer pricing (Aditya, 2016). Dengan adanya praktik penghindaran pajak tersebut tarif pajak yang dibayarkan oleh badan usaha bisa turun drastis.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menurut Santoso dan Muid (2014) adalah perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Salah satu cara untuk mengukur penghindaran pajak yaitu melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR merupakan efektivitas pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam arus kas (Suyanto dan Supramono, 2012). Menurut Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010) pengukuran penghindaran pajak dengan menggunakan CETR baik digunakan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak.

Partner *Tax Compliance and Litigation Services*, David Hamzah Danian pada majalah *InsideTax* (Mei-Juni 2013) mengatakan saat ini telah banyak negara yang membuat ketentuan anti penghindaran pajak. Ketentuan penghindaran pajak dibagi menjadi dua kelompok yaitu: *Specific Anti Avoidance* (SAAR) dan *General Anti Avoidance Rules* (GAAR). SAAR yaitu ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat spesifik, untuk mencegah suatu skema penghindaran pajak tertentu. Sedangkan GAAR adalah ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum, untuk mencegah transaksi yang semata-mata bertujuan untuk menghindari pajak dan tidak mempunyai motif bisnis. Di Indonesia sendiri saat ini hanya mengatur anti penghindaran pajak yang bersifat spesifik dan belum mempunyai ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum. Ketentuan penghindaran pajak yang bersifat spesifik di Indonesia, seperti: *transfer pricing*,

penjualan saham melalui *conduit company*, penjualan atau pengalihan saham perusahaan *conduit company*, *limitation on benefits*, dan *business purposes test* terkait dengan pengambilalihan kompensasi kerugian atas transaksi penggabungan usaha.

Masalah mengenai pajak telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti baik di luar negeri maupun di Indonesia. Penelitian di luar negeri yaitu Paulo dan Gomes (2016), Khaoula (2013), Zemzem dan Ftouhi (2013), Khaoula dan Ali (2012), serta Richardson dan Lanis (2007). Sedangkan penelitian yang dilakukan di Indonesia yaitu Sandy dan Lukviarman (2015), Swingly dan Sukartha (2015), Pramudito dan Sari (2015), Ngadiman dan Puspitasari (2014) serta Kurniasih dan Sari (2013). Dari beberapa penelitian tersebut masih memberikan hasil yang belum konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya persentase saham yang dimiliki oleh institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak. Sementara hasil penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014), faktor kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional yang dimiliki oleh pihak eksternal maka semakin kuat dalam mengendalikan perusahaan. Pihak eksternal dapat memengaruhi pihak manajemen dalam kegiatannya untuk dapat mengendalikan perusahaan termasuk juga tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian Sandy dan Lukviarman (2015), Khaoula (2013), serta Richardson dan Lanis (2007) menunjukkan bahwa faktor proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini berarti komisaris independen melakukan pengawasan yang baik terhadap manajemen dalam mencegah terjadinya penghindaran pajak. Sementara hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), Zemzem dan Ftouhi (2013), serta Khaoula dan Ali (2012) menunjukkan bahwa faktor proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan dan negatif. Hal ini berarti adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen tidak dapat dikendalikan oleh komisaris independen.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) menunjukkan bahwa faktor komite audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak. Jika jumlah komite audit sesuai dengan yang di syaratkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu minimal 3 dalam suatu perusahaan, maka kecenderungan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak semakin minim. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa faktor komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti jika jumlah komite audit tidak sesuai dengan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan minimal tiga orang, tidak memberikan pengaruh pada manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil dari penelitian sebelumnya Pramudito dan Sari (2015), serta Jaya, Arafat, dan Kartika (2014) menunjukkan faktor konservatisme akuntansi tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini belum dapat membuktikan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat konservatisme akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam pelaporan keuangan dengan mengecilkan laba perusahaan maka pajak yang akan dikenakan juga akan kecil.

Hasil dari penelitian Swingly dan Sukartha (2015) juga belum dapat membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin meningkat pertumbuhan penjualan, tentunya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan semakin rendah.

Hasil dari penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014), Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan bahwa faktor *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara hasil penelitian Swingly dan Sukartha (2015), Richardson dan Lanis (2007) telah membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan dengan hutang perusahaan yang tinggi maka juga akan memberikan beban bunga yang tinggi, beban bunga ini lah nantinya akan mengurangi pajak yang akan dibebankan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat variabel yang belum memberikan hasil yang konsisten dan variabel baru. Variabel yang belum memberikan hasil yang konsisten yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan *leverage*. Sedangkan variabel baru yaitu konservatisme akuntansi dan pertumbuhan penjualan dimana pada penelitian sebelumnya belum dapat membuktikan bahwa terdapat pengaruh terhadap

penghindaran pajak. Oleh sebab itu penelitian ini akan meneliti kembali tentang **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak”**.

1.2. Rumusan masalah

Mengacu pada deskripsi di atas, penulis tertarik untuk mengamati dan mengembangkan lebih lanjut mengenai variabel yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun hal-hal yang ingin dianalisis adalah:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak?
5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak?
6. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis faktor proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk menganalisis faktor komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis faktor konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menganalisis faktor pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menganalisis faktor *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti selanjutnya dan meningkatkan perkembangan terhadap teori-teori mengenai penghindaran pajak.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana evaluasi oleh Direktorat Jendral Pajak akan adanya penghindaran pajak. Sehingga Direktorat Jendral Pajak meninjau kembali peraturan dalam perpajakan sehingga dapat memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.
3. Bagi perusahaan agar lebih berhati – hati dalam membuat keputusan maupun kebijakan agar terhindar dari status penghindaran pajak yang melanggar hukum.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori dan pengertian variabel atas penelitian, telaah penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan metode penelitian yang berhubungan dengan data dan analisis yang akan digunakan tentang penelitian pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.

Bab IV: Analisis data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data maupun hasil pengujian hipotesis yang akan dilakukan. Penjelasan hasil penelitian ini dimulai dari deskripsi objek penelitian, analisis data, pemaparan hasil analisis, selanjutnya berisi tentang pembahasan hasil penelitian dari data yang diperoleh.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil analisis data serta saran yang dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya.

